

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Banyaknya kendaraan bermotor di Indonesia mengakibatkan kebutuhan konsumen akan Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat besar, khususnya bagi konsumen yang menggunakan kendaraan bermotor. Maka sangat pentinglah pengadaan BBM ini diadakan dan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi “*cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*”.<sup>1</sup> Dengan adanya peraturan ini pemerintah membuat sebuah perusahaan untuk mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia yaitu PT Pertamina.

Dengan bertambahnya kebutuhan konsumen akan Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat para oknum-oknum tertentu melakukan kecurangan dengan maksud ingin melakukan keuntungan tersendiri, banyak orang atau kelompok yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) secara ilegal. Awal mula pedagang Bahan Bakar Minyak (BBM) menjualnya secara eceran menggunakan botol untuk menaruh BBM yang akan dijual, namun sekarang sudah mulai meniru penjualan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pertamina dengan penjualan BBM menggunakan mesin atau pompa dengan brand “*pasti pas*” seperti Pertamina yang kini banyak diminati oleh para penjual bensin eceran. Dengan menggunakan pompa untuk mengalirkan BBM ke tanki para pembeli, Pertamina

---

<sup>1</sup> Lihat pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

juga melengkapi dengan takaran BBM, ada yang berupa tabung transparan dan juga model digital. Maraknya bisnis pertamini ilegal disebabkan karena masih minimnya jumlah SPBU yang ada saat ini, kebanyakan SPBU hanya didirikan di daerah perkotaan saja, sehingga masyarakat yang tinggal di pedesaan harus menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk mendapat BBM.

PT. Pertamina (Persero) menegaskan penjualan bensin eceran termasuk menggunakan label Pertamina di pinggir jalan, dilarang dan tidak aman (safety). Wianda mengatakan, penjualan bensin eceran di pinggir jalan statusnya ilegal karena melanggar Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, khusus soal larangan menjalankan usaha niaga atau penjualan BBM tanpa izin.<sup>2</sup> Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui rencana Pertamina melegalkan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran, dengan membentuk badan usaha. Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, "reencana tersebut harus mempertimbangkan aspek keamanan, merupakan hal utama untuk menjual BBM, jika tidak akan membahayakan masyarakat. Kalau aspek keamanan sudah terpenuhi maka penjualan BBM eceran dapat legal, penjual juga hanya perlu mengantongi izin dari polsek atau Kelurahan setempat untuk dapat membeli bahan bakar dari SPBU".<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pertamina menjamur, Pertamina Larang SPBU Jual Bensin Pakai Jeriken, dikutip dari <https://m.detik.com/finance/energi/d-29980027/pertamini> <diunduh tanggal 04 Maret 2018>

<sup>3</sup> Syarat Pemerintah Agar Penjualan BBM Eceran Legal, dikutip dari <https://m.liputan6.com/bisnis/read/246499> <diunduh tanggal 04 Maret 2018>

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas BUMI (Hiswana Migas) secara resmi memperkenalkan bentuk usaha jenis Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU) skema eceran atau mini untuk dijual ke masyarakat secara resmi bernama G-Lite. Usaha SPBU mini ini dibidangi oleh Hiswana Migas bekerja sama dengan PT Pertamina Retail dengan menempatkan booth atau gerai kecil di lokasi strategis. G-Lite telah mengantongi lisensi dari Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas). Lisensi tersebut mencakup kualitas BBM, keamanan, ditebusi agen resmi serta izin lokasi menaruh booth tersebut. Satu perlengkapan booth memiliki spesifikasi ukuran 1,12 meter x 1,12 meter x 2,15 meter. Terdapat kanopi, gelas ukur 5 liter pompa manual, nozzle bensin dan penampung oli. Setiap booth memiliki nomor seri unik.<sup>4</sup>

Sementara dari hasil wawancara yang penulis lakukan di beberapa penjual pertamini, mereka mengakui bahwa pertamini memang ilegal dan tidak memiliki surat izin yang resmi, namun untuk masalah keamanan mereka telah menanggung dan di setiap penjualan memang sudah disediakan alat keamanan atau alat pemadaman. Namun mereka mengakui untuk harga memang berbeda dengan pertamina. Jadi bisa dibedakan dari SPBU mini yang legal dan ilegal.

Tidak dipungkiri semakin banyak nya penjualan pertamini ilegal disebabkan karena keuntungan yang didapat juga sangat memuaskan dan menjanjikan bagi pedagang, maka dari itu tak banyak dari mereka yang tergiur dan mendirikan pertamini secara ilegal sehingga semakin banyak penjual-penjual pertamini ilegal. Keberadaan penjual pertamini ilegal memang banyak dirasakan

---

<sup>4</sup> Tak legal seperti pertamini,, kini ada SPBU resmi kantong izin, dikutip dari <https://m.merdeka.com/uang/tak-ilegal-seperti-pertamini.html> <diunduh tanggal 04 Maret 20018>

manfaatnya oleh masyarakat, dengan alasan jauhnya tempat pembelian BBM di SPBU sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat, padahal tanpa disadari masyarakat sebagai konsumen sangat dirugikan. Masyarakat banyak mengira bahwa pertamini adalah anak atau cabang dari Pertamina sehingga kebanyakan dari mereka mengira bahwa sama tidak ada bedanya jika membeli BBM di SPBU maupun di pertamini, oleh karena itu lebih sulit untuk menghentikan aksi pendiri pertamini ilegal, sebab masyarakat sendiri sebagai konsumen tidak turut mendukung larangan yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi

Telah dijelaskan bahwa kegiatan usaha pertamini jika tidak memiliki izin usaha maka dapat dipidana dengan pasal 53 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yaitu :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).<sup>5</sup>

Dan sedangkan jika yang dijual adalah BBM bersubsidi, maka dapat dipidana dengan pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yaitu : *“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan*

---

<sup>5</sup> Lihat pasal 53 Undang-undang nomor 23 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi

*dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah)”.*<sup>6</sup>

Dari penjelasan pasal diatas sudah jelas bahwa penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau pertamini illegal dilarang keras oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untk melakukan penulisan skripsi yang berjudul : Pertamina Ilegal Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu : Apakah penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui pertamini dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana sesuai pasal 55 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat,, maka tujuuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui pertamini dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana sesuai pasal 55 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, pasal 55

2. Untuk mengetahui bagaimana sudut pandang hukum pidana Indonesia mengkualifikasikan pertamini sebagai tindak pidana sesuai pasal 55 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah :

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

- a) Memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya ilmu hukum pidana;
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum yang selanjutnya dan berguna bagi para pihak yang berkepentingan;
- c) Hasil penelitian diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang diteliti.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a). Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti penulis yaitu terkait pertamini ilegal dalam sudut pandang hukum pidana Indonesia;
- b). Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat

dari bangku kuliah dengan menerapkan teori dan peraturan yang ada;

- c). Sebagai bahan masukan serta memberi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

### 1.5. Keaslian

| No | Nama                                                                    | Judul                                                                                                                                 | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Muhammad Hendri<br><br>Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2016 | Tinjauan yuridis penjualan BBM dengan nama pertamini dihubungkan dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi | Hasil dari skripsi ini adalah bahwa, tindak pidana penjualan BBM dengan menggunakan nama pertamini belum dapat berjalan sebagaimana mestinya karena Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi belum mengatur mengenai pendistribusian BBM terhadap para pengecer BBM yang menggunakan merk pertamini, selain itu anggapan masyarakat sebagai konsumen | Perbedaan dengan skripsi ini membahas mengenai bagaimana penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui pertamini sehingga dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana sesuai pasal 55 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi |

|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                          | BBM tidak merasa rugi dan mengira dengan adanya bensin merk pertamini masyarakat merasa terbantu dan lebih mudah menggunakan BBM.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. | Fisher<br>Valen<br>Johanner<br>Simanjuntak<br><br>Fakultas<br>Hukum<br>Universitas<br>Sumatera<br>Utara<br>Medan 2017 | Kedudukan pedagang bensin eceran pertamini dalam transaksi penjualan bensin di tinjau dari Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi | Hasil dari skripsi ini adalah bahwa pedagang bensin eceran adalah illegal dan tidak sah dimata hukum, selain itu hasil dari skripsi ini adalah melakukan wawancara di kota medan, hasilnya masyarakat banyak menyatakan bahwa dengan keberadaan pertamini di pelosok-pelosok masyarakat lebih terbantu karena alasan SPBU yang memiliki jarak lebih jauh dari tempat tinggal. | Perbedaan dengan skripsi ini membahas mengenai bagaimana penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui pertamini sehingga dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana sesuai pasal 55 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi |

Dari penjelasan tabel diatas dapat dilihat bahwa kedua skripsi memiliki perbedaan dari skripsi yang akan penulis angkat. Skripsi yang pertama yakni Muhammad Hendri, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Tahun 2016, yang berjudul “Tinjauan yuridis penjualan BBM dengan nama pertamini dihubungkan dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi”.<sup>7</sup> Skripsi ini fokus kajiannya pada penjualan BBM dengan nama pertamini dilihat dari segi hukum dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Perbedaannya pada skripsi ini yakni mengenai bagaimana penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui pertamini sehingga dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana sesuai pasal 55 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Skripsi kedua yakni Fisher Valen Johanner Simanjuntak, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2017, yang berjudul “Kedudukan pedagang bensin eceran pertamini dalam transaksi penjualan bensin di tinjau dari Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi”.<sup>8</sup> Skripsi ini fokus kajian pada kedudukan dari pedagang bensin eceran pertamini dalam transaksi jual beli. Perbedaannya pada skripsi ini yakni membahas mengenai bagaimana penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui pertamini sehingga dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana sesuai pasal 55 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

---

<sup>7</sup> Muhammad Hendri, *Tinjauan yuridis penjualan BBM dengan nama pertamini dihubungkan dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi*, Universitas Pasundan Bandung, 2016

<sup>8</sup> Fisher Valen Johanner Simanjuntak, *Kedudukan pedagang bensin eceran pertamini dalam transaksi penjualan bensin di tinjau dari Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017

## **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengetahuan dan teknologi serta seni. Karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>9</sup> Maka, penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Maka, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni suatu Prosedur Penelitian Ilmiah untuk Menemukan Kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>11</sup>

### **1.6.2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan atau berbagai aturan hukum yang menjadi fokus tema sentral penelitian.<sup>12</sup>

### **1.6.3. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-5, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.17

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-77, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35

<sup>11</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 7

<sup>12</sup>. Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm.47

Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan yakni sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>13</sup> Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1). Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 2). Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor 06 tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan maupun dari internet.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 141

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 141

Dalam hal ini buku-buku dan jurnal hukum yang digunakan mengkaji tentang hukum pidana dan pertanggung jawaban pidana.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus-kamus baik kamus hukum maupun kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, surat kabar media elektronik dan sebagainya.

#### **1.6.4 Metode Analisa Data**

Analisis terhadap bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara berfikir dari hal-hal yang umum untuk diambil kesimpulan terhadap hal-hal yang khusus dan pengumpulan analisis dengan melakukan kajian melalui studi pustaka sehingga nantinya akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah serta akan diberikan solusi mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. skripsi dapat dipergunakan sebagai dasar persoalan untuk membahas permasalahan yang terjadi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Bambang Dwiloka, *Teknik Pengumpulan Karya Ilmiah*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm.24